

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Praktik jual beli knalpot *racing* di istana motor kota Cilegon yaitu pembeli datang langsung ke toko, atau menggunakan media sosial melalui short message (SMS), *whatsapp* dan juga telepon, terlebih dahulu pembeli memilih model knalpot yang sesuai dengan keinginan dan tipe motor, kemudian bersepakat untuk menyerahkan knalpot tersebut, apakah ingin dipasangkan ditempat atau tidak, dan dalam praktiknya penjualan dilakukan ke siapa saja yang membeli tidak ada kriteria tersendiri, faktor penyebab terjadinya jual beli ini ialah karena adanya kesempatan peluang bisnis ekonomi bagi para penjual knalpot *racing*. Sedangkan bagi para pembeli ialah karena dengan mengganti knalpot standar bawaan pabrik menjadi knalpot *racing* yaitu karena ingin mengejar performa dan juga tampilanya dapat mendongkrak penampilan motor agar lebih tren dan modis "*racing look*".
2. Menurut tinjauan masalah mursalah, praktik jual beli knalpot *racing* yaitu jual beli yang hukumnya sah apabila dijual kepada

yang memang membutuhkan atau sesuai kebutuhan seperti pembalap Apabila dipergunakan di kawasan tertentu “*sirkuit*” arena balapan yang tertutup jauh dari aktifitas publik bukan untuk dijual kepada masyarakat dan anak sekolah karena untuk fungsi penggunaannya tidak sesuai yaitu digunakan di jalanan umum yang dimana dapat mengganggu kemaslahatan manusia, selain hal ini bertentangan dengan *masalah mursalah*. Dan menurut etika Islam termasuk jual beli yang dilarang karena dalam penjualan knalpot *racing* yang tidak resmi tersebut, mengandung unsur pemalsuan atau menjual dan mengganti yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta pelaku pembelinya tidak mempergunakan sesuai kebutuhan karena knalpot sendiri sudah ada aturannya.

3. Dalam melakukan penerapan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 terkait penggunaan knalpot *racing*, yang dimana dilakukan oleh Satlantas selaku aparat penegak hukum yang berwenang tentang lalu lintas angkutan jalan yaitu melakukan tiga upaya dalam menegakkan hukum : Upaya *pre-emptif* yaitu berupa memberikan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampanye tertib lalu lintas, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, kemudian upaya *preventif* yaitu berupa mencegah adanya

pengoprasian kendaraan pribadi yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar kebisingan, menempatkan serta meletakkan persolis anggota Satlantas Polresta Cilegon di beberapa lokasi, membatasi kesempatan untuk pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot *racing* , serta upaya *represif* yaitu berupa teguran, penilangan dan penyitaan kendaraan bila diperlukan. Dan secara hukum, tidak ada sanksi terhadap penjual knalpot *racing* tidak resmi dan sanksi akan dikenakan terhadap pembeli yang menggunakan knalpot *racing* yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.

B. Saran

Dari penjelasan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yakni:

1. Bagi aparat Satlantas Polresta Cilegon, diharapkan memberikan evaluasi dan edukasi terhadap pemilik kendaraan agar mengetahui peraturan yang berlaku dan memiliki kesadaran hukum terutama dibidang lalu lintas. diterapkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat berlalu lintas menggunakan kendaraannya dan aturan hukum harus dipertegas terhadap pelanggaran pengguna knalpot *racing* jugs penjual yang banyak menjual onderdil seperti knalpot yang tidak sesuai ketentuan di undang-undang.

2. Bagi pembeli knapot *racing*, diharapkan mematuhi aturan lalu lintas merupakan warga negara yang baik. Dengan selalu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan sebelum akhirnya akan mendapatkan sanksi, seperti mengganti knapot yang sudah bawaan pabrik dengan knalpot *racing* yang tidak sesuai standar yang sudah ditentukan.
3. Bagi penjual knalpot *racing*, diharapkan melakukan praktik jual beli dengan mempertimbangkan kepentingan dari semua aspek agar mendapatkan keberkahan dari jual beli dan harus menggunakan aturan serta undang-undang yang berlaku sebagai patokan bagi para penjual dalam melayani pembeli.